

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang (APBD) yang diajukan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan pada tanggal 3 Desember 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 152);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

	Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus / (Defisit)	•	1.252.052.031.800,00 1.262.552.031.800,00	(-) Rp	(10.500.000.000,00)				
3.	Pembiayaan Daerah a. Pencrimaan b. Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan	Rp Rp Ang	•	(-) Rp Rp.	10.500.000.000,00				
	Pasal 2								
(1)	 Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud Pasal 1 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah b. Dana Perimbangan sejumlah c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah 				iri dari 35.046.667.000,00 1.011.539.306.800,00 205.466.058.000,00				
(2)	 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ayat (1) huruf a. Hasil Pajak Daerah sejumlah b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah a. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 				diri dari jenis pendapatan 8.091.000.000,00 1.403.000.000,00 2.308.000.000,00 23.244.667.000,00				
(3) Dana Perimbangan sebagaimana ayat (1) huruf b ter a. Dana Bagi Hasil sejumlah b. Dana Alokasi Umum sejumlah c. Dana Alokasi Khusus sejumlah					dari jenis pendapatan 47.346.972.000,00 656.605.460.000,00 307.586.874.800,00				
(4)	terdiri dari pendapatan a. Hibah sejumlah b. Dana Darurat sejum c. Dana Bagi Hasil Paj	nlah ak s lan (dari lair	sejumlah Otonomi Khusus sejumlal i Provinsi atau dari nnya sejumlah	Rp. Rp. Rp.	0,00 0,00 0,00 63.293.946.000,00 142.172.112.000,00 0,00				

Pasal 3....

Pasal 3

 Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Belanja Langsung sejumlah 	dari Rp. Rp.	711.568.964.136,00 550.983.067.664,00					
 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1 belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Bunga sejumlah c. Belanja Subsidi sejumlah d. Belanja Hibah sejumlah e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah f. Belanja Bagi Hasil sejumlah g. Belanja Bantuan Keuangan Sejumlah h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah 	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	519.650.852.136,00 0,00					
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huru a. Belanja Pegawai sejumlah b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah c. Belanja Modal sejumlah 	f b te Rp. Rp. Rp.	9.424.196.000,00 225.342.614.651,00					
Pasal 4							
 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tere a. Penerimaan sejumlah Pengeluaran sejumlah 	diri d Rp. Rp.	ari 25.000.000.000,00 14.500.000.000,00					
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a teraa. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah	diri d Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tera. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	dari jenis pembiayaan : 0,00 1.000.000.000,00 13.500.000.000,00 0,00					
Pasal 5							

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

-tidak terpisahkan	dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I	Ringkasan APBD;
2. Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
	Organisasi;
3. Lampiran III	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
	Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
	Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
	Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
	Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran.....

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI WAY KANAN,

Dto,

ALBAR HASAN TANJUNG

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 3/WK/2015

Disalin sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**

Drs. YUSDINAL, SH.,MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19630629 198303 1 001